



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kelancaran Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang melakukan Pungutan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/KP/II/1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP).

BAB 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bireuen;
5. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Wajib Daftar Per isahaan (WDP);
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan pembayaran-pembayaran Retribusi yang terhutang menuurt peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat


11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SJRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
18. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat dengan BAWDP ini diajukan untuk menentukan besarnya tarif Administrasi bagi Perusahaan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sebagai pembayaran atas pelayanan Tanda Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.

(2) Obyek 

- (2) Obyek Retribusi adalah Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN HASIL USAHA INDUSTRI / PERDAGANGAN

Pasal 3

Tingkat Pembayaran Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) diukur berdasarkan bentuk perusahaan yang diberikan kepada Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) digolongkan sebagai Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :


NO	JENIS IZIN USAHA	TARIF RETRIBUSI
1.	PERSEROAN TERBATAS (PT)	Rp. 100.000,-
2.	KOPERASI (KOP)	Rp. 5.000,-
3.	PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	Rp. 25.000,-
4.	FIRMA (FA)	Rp. 25.000,-
5.	PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)	Rp. 10.000,-
6.	BUMN / BUMD	Rp. 50.000,-
7.	BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)	Rp. 100.000,-
8.	PERUSAHAAN ASING (PA)	Rp. 250.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi terhutang di pungut di Wilayah Kabupaten Bireuen yaitu Daerah tempat Dokumen yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB 

BAB IX**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 9**

- (1) Masa Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang sah.

BAB X**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Berdasarkan Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau jenis lain yang sah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB 

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan SKRD atau Dokumen yang sah dan atau SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14


- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 15**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang sah, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI**KEBERATAN****Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atau Ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu dapat dipengaruhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam ayat (2) ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengujian 

- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan setelah keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - Masa Retribusi;
 - Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati..

Pasal 20

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan bukti pemindahanbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan pada Wajib Retribusi Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA


Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik 

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26


Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H




BUPATI BIREUEN,

[Signature]
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



[Signature]
DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI WAJID DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai konsekuensi berlakunya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan sistem desentralisasi, maka banyak tugas-tugas yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Propinsi, sekarang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota, salah satu adalah Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Wajib Daftar Perusahaan telah dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) perlu diatur dalam suatu Qanun.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

Pasal *MP*

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas